KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon / WhatsApp: 0853 9661 9306
Website: www.sulbar.brmp.pertanian.go.id; E-mail: brmp.sulbar@pertanian.go.id

ISO 9001 CERTIFIED

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR: B-489.4/OT.040/H.12.33/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (PENGELOLA DUMAS) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perihal pengelolaan pengaduan penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (PENGELOLA DUMAS) BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2025

Pertama : Pengelola Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengelola Dumas pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan
1.	R. D. Teguh Wijanarko, S.P.	Ketua
2.	Hanasia, S.P.	Sekretaris merangkap anggota
3.	Lidia, A.Md.P.	Anggota
4.	Juwairiyah Haris, S.Sos	Anggota

Kedua : Pengelola Dumas sebagaimana tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Menerima dumas;
b. Menentukan klasifikasi materi dumas;
c. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
d. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
e. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
f. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
g. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Unit Pelaksana Pengelolaan dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
h. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Mei 2025
Kepala Balai,

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Repelita Kallo, S.TP., M.Si.
NIP. 19680610 200501 2 002